

ABSTRAK

Tri Ambar Rahmawati, “*BATASAN AURAT WANITA RELEVANSI PEMIKIRAN MUHAMMAD QURAIISH SHIHAB DAN HUZAEMAH TAHIDO YANGGO*”

Pembahasan mengenai batasan aurat wanita banyak terjadi perbedaan khususnya menurut kalangan para ulama. Menurut Quraish Shihab batasan aurat wanita bersifat kondisional, local dan temporal, karena konsep dan beberapa penafsiran beliau ini yang menjadikan pendapatnya kontroversial karena salah satu pendapatnya mengatakan bahwa kepala bukanlah aurat begitupun dengan anggota tubuh wanita yang lainnya bukan aurat selagi tidak mengundang syahwat bagi yang melihatnya. Sedangkan Huzaemah mengatakan bahwa pembahasan aurat sudah dibicarakan sebelum ada manusia di dunia. Hal ini membuktikan bahwa upaya menjamin keselamatan manusia dalam menjalani kehidupan didunia ini dan akhirat sangatlah penting dan dalam konteks ini, menjadi salah satu pentingnya fungsi pakaian sebagai penutup aurat. Beliau sepakat bahwasannya kepala, leher, kedua telapak tangan dan telapak kaki seorang wanita, selain wajahnya dianggap sebagai aurat oleh para ulama, dan dilarang memperlihatkan kepada pria asing.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) menjelaskan dan mengetahui Batasan Aurat Wanita menurut Muhammad Muhammad Quraish Shihab. 2) Menjelaskan dan mengetahui Batasan Aurat Wanita menurut Huzaemah Tahido Yanggo. 3) Mengalisis pendapat diantara kedua tokoh tersebut tentang batasan aurat wanita.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *al jam'u wa ttaufiq* atau menjelaskan makna ayat yang kontradiktif dan multitafsir maknanya dan *al adabi ijtima'i* yaitu menjelaskan ayat-ayat Al Qur'an berdasarkan ketelitian ungkapan yang disusun atau diurutkan dengan bahasa yang lugas.

Metodologi penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang menjelaskan bagaimana realitas dan fenomena terjadi di lingkungan terdekat dengan menggunakan teknik penelitian kualitatif, atau analisis dan identifikasi solusi atas fenomena yang terjadi.

Dari hasil penulisan skripsi ini, 1) batasan aurat wanita bersifat kondisional, local dan temporal, karena konsep dan beberapa penafsiran beliau ini yang menjadikan pendapatnya kontroversial karena salah satu pendapatnya mengatakan bahwa kepala bukanlah aurat begitupun dengan anggota tubuh wanita yang lainnya bukan aurat selagi tidak mengundang syahwat bagi yang melihatnya. 2) bahwasannya kepala, leher, kedua telapak tangan dan telapak kaki seorang wanita, selain wajahnya dianggap sebagai aurat oleh para ulama, dan dilarang memperlihatkan kepada pria asing. 3) Pendapat kedua tokoh dapat dikatakan tidak relevan karena terjadi perbedaan dalam menentukan batasan aurat wanita.